

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

Muzayyanah

Universitas Bondowoso, Indonesia

Email: muzayyanahxxx@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya virus Corona yang mengubah aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam kehidupan berkeluarga. Virus Covid 19 juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya, yang mempengaruhi hubungan keluarga dan tak jarang berujung pada perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang tingginya tingkat perceraian pada masa pandemi ini, apa saja faktor penyebabnya dan apa dampak dari perceraian pada masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung, observasi lapangan dan dokumentasi. Untuk mempermudah dalam pengecekan datanya maka dalam pengecekan keabsahan datanya peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso, selama pandemi Covid kasus perceraian mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kedua, kasus perceraian selama masa pandemi covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor KDRT/faktor perselisihan/pertengkarandan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Perceraian, Masa pandemi Covid 19

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the Corona virus which changes human life, including in life. The Covid 19 virus also causes many people to lose, which affects family relationships and the rarity of families in divorce. Based on the background, researchers are interested in researching the divorce rate during this pandemic, what are the causes and impacts of divorce during the Covid 19 pandemic. This study uses a qualitative approach with the type of field research. While the data collected in the form of primary and secondary data, the data obtained using direct interview techniques, field observations and documentation. To make it easier to check the data, then in checking the validity of the data using descriptive qualitative methods. From this research, the writer gets several conclusions. First, the Bondowoso Regency Religious Court Office, during the Covid pandemic divorce cases experienced a very significant increase. Second, divorce cases during the COVID-19 pandemic were caused by several factors and the dominant factors were domestic violence/fighting factors and economic factors.

Keywords: *Divorce, Covid 19 pandemic period*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19, sebagai peristiwa global yang terjadi dewasa ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya dalam pengertian geografis

namun juga pada praksis kehidupan. Berbagai negara dilanda pandemi yang berdampak kepada banyak aspek, tidak terkecuali perekonomian. Pandemi menimbulkan *shock* (guncangan) ekonomi dan mengakibatkan banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tragisnya, tidak jarang ketika masalah ini tidak terselesaikan justru kehidupan rumah tangga itu sendiri yang diselesaikan dengan perceraian. Suatu fase dimana suami-istri seharusnya semakin mengencangkan kebersamaan agar mampu melewati pandemi dengan segala dampaknya ini. Perkawinan pada prinsipnya ditujukan untuk hidup selamanya dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rosul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut. (Ramulyo, 1996:98)

Perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga adalah pengertian dari perkawinan. Perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320KUHPerdata adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibolehkan. Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan kita, ketidak pengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis dan rukun lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik maupun psikis. Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka perceraian boleh dilakukan.

Dalam arti luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum keperdataan karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang

pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah istilah yang hanya digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami, sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyebutkan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”. Dinamika kejadian kawin atau cerai yang terjadi di suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan penduduk melalui proses kelahiran. Perceraian dapat disebabkan karena banyak hal, salah satunya adalah karena masa pandemi seperti sekarang ini. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah. Beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja. Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama *lockdown*.

Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka, dan dari rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul

pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi. Dampak lain yang ditimbulkan dari pandemic ini adalah dalam bidang ekonomi. Banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, sehingga menyebabkan banyak sekali pengangguran. Kebijakan *lockdown* dari pemerintah juga menyebabkan roda perekonomian masyarakat terganggu, daya beli masyarakat berkurang dan pendapatan masyarakat juga menurun. Kesulitan ekonomi ini juga sering menimbulkan perkecokan dalam keluarga yang tak jarang berakhir dengan perceraian.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Perceraian ialah suatu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti, 1985:23).
- b. Menurut (R. Soetejo Prawiroharjo dan Aziz Saefuddin, 1986:109) perceraian berlaian dengan pumutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.
- c. Menurut P.N.H. Simanjatak (2007:53) Perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata *اطالق* (*Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.⁴ Perceraian mendapatkan awalan “*per*” dan akhiran “*an*” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan perceraian.⁵ Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan *kinayah* (sindiran) dengan niat *talak*.
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan.

Sedangkan dalam istilah syara', *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakankata-kata.

B. Alasan Perceraian

Perkawinan adalah perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan kita, ketidak pengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis dan rukun lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik maupun psikis. Jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan maka perceraian boleh dilakukan.

Perceraian merupakan sebuah masalah besar dimana dalam perceraian bisa disebabkan banyak hal. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau

menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja. Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama *lockdown*. Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka dari rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa *lockdown*.

C. Faktor penyebab perceraian

Menurut Drs. Lili Rasjidi SH, LL.M, 1983:4 melalui pasal undang – undang perkawinan no 1/1974 menemukan tiga penyebab yang dapat mengakibatkan terputusnya sebuah perkawinan yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan, pasal 39 undang – undang perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan. Adapun faktor – faktor penyebab perceraian tersebut di antaranya :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , pecandu obat – obatan terlarang, penjudi dan lain – lain yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut turuttanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemauannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

D. Dampak perceraian

Adapun dampak perceraian menurut Goode (1956) mengamati proses penyesuaian kembali (*readjustment*) dalam hal perubahan peran dimana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran, perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial dimana mereka bukan lagi pasangan suami – istri penyesuaian ini termasuk upaya mereka yang bercerai untuk menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu, jadi tidak ada lagi sebagai mantan suami atau mantan istri.

Menurut Constance Ahrons (1979) mengemukakan bahwa ikatan yang terjadi antar anak dan ayah – ibunya yang tidak serumah lagi membentuk sistem keluargayang di sebut “ *a binuclear family sistem* “

Adapun dampak dari perceraian terhadap anak yaitu :

- a) Penyangkalan
- b) Rasa malu
- c) Rasa bersalah
- d) Ketakutan

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Bondowoso

Pandemi Covid-19 sebagai peristiwa global memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tidak hanya dalam pengertian geografis namun juga pada praksis kehidupan. Berbagai negara dilanda pandemi lalu berdampak kepada banyak aspek tidak terkecuali

perekonomian. Pandemi menimbulkan *shock* (guncangan) ekonomi dan mengakibatkan banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Tragisnya, tidak jarang ketika masalah ini tidak terselesaikan justru kehidupan rumah tangga itu sendiri yang diselesaikan dengan perceraian. Suatu fase dimana suami-istri seharusnya semakin mengencangkan kebersamaan agar mampu melewati pandemic dengan segala dampaknya ini.

Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara seperti pergi bekerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha disarankan untuk tutup atau menyediakan layanan pesan antar sehingga pada akhirnya semua aktivitas dilakukan di dalam rumah. Masyarakat hanya boleh keluar rumah jika ada keperluan yang sangat mendesak saja. Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan masyarakat berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangannya hampir setiap hari selama *lockdown*. Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka dari rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran maupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran maupun perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi, sebenarnya ada banyak hal pemicu pertengkaran ketika masa *lockdown*.

Hal ini berdasarkan penuturan dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tegal ampel menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Tegalampel, antara lain KDRT, perselisihan, ekonomi. Adapun faktor ekonomi menjadi penyebab dominan angka perceraian di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian di lingkup KUA Kecamatan Tegalampel yang kami peroleh bahwa angka perceraian tertinggi ada di dusun Alasere.

Adapun upaya pemerintah terhadap tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowosodiatidenganperanmajelis Hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi.

Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya perceraian dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Hasil Penelitian di lingkup KUA Tegal Ampel yang kami peroleh bahwa angka perceraian tertinggi ada di dusun Alassere, banyak faktor yang meleter belakangi perceraian di dusun tersebut, setelah kami melaksanakan observasi di dusun tersebut terdapat beberapa Faktor antara lain Faktor KDRT, Faktor Perselisihan dan yang terakhir titik berat yakni Faktor ekonomi, adapun paparan adalah sebagai Berikut :

1. Faktor KDRT, Faktor ini disebabkan karena sifat keras kepala salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak, bahkan tidak hanya luka dampak ini juga sampai menghilangkan salah satu anggota badan. Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya. Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang bukan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan perceraian pada masa pandemi Covid 19 jumlahnya

hanya 10 kasus,tetapi jumlahnya bisa dikatakan cukup banyak dibandingkan dengan faktor dihukum penjara, zina dan judi yang jumlahnya sangat sedikit.

2. Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadinya perceraian. Faktor ini bisa dikatakan bahaya karena perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Untuk faktor ini banyak jumlahnya yaitu 11 orang, wajar jika jumlahnya cukup banyak karena memang rentan untuk orang yang tidak kuat akan sikap pasangannya yang sering mengajak bertengkar.
3. Faktor ekonomi,Faktor ini terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mengalami kendala yang membuat semua menjadi sulit. Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan, dan istri juga selalu menuntut lebih kepada suamikarena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini. Yang kedua suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan atau diperuntukkanbagi dirinya sendiri, tanpa mempedulikan istrinya. Untuk faktor ekonomi bisa dikatakan tinggi karena jumlahnya dikatakan banyak yaitu berjumlah 15. Faktor ini juga dikatakan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian yang terjadi walaupun tidak menjadi faktor utama. Tetapi faktor ini tetap menjadi faktor yang dominan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Hal ini juga diperjelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Selama masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bondowoso kasus perceraian mengalami peningkatan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk. Jumlah warga Bondowoso yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sebanyak 350 lebih pasutri. Tahun lalu, angka perceraian di Bondowoso mencapai 200 kasus.
2. Penyebab terjadi perceraian pada masa pandemic Covid-19 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, judi, meninggal akan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan atau pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, MA, 1980, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke-

3, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2011.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo 2014.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Ahmad, Amirullah, dkk.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Saifulloh, Muhamad, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UUI Press, 2005.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Pelajar Offset
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Semarang: Rhineka Ilmu.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Moleong, lexy, J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.